

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

##### **1. Pengertian Informasi Publik**

Istilah informasi dalam ungkapan sehari – hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan – kegiatan tereinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinsikan bahwa Informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda – tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat di dengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non-elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna mengambil keputusan yang tepat. Dalam hubungan sistem informasi definisi Informasi menurut Teskey

adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan kepada orang lain baik dalam bentuk lisan, media, video, dan lain sebagainya.

Menurut Gordon B. Davis Informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang dapat bermanfaat dan berarti bagi penerima dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang.<sup>1</sup> Dengan demikian dari beberapa pendapat ahli yang diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu proses menyampaikan pengetahuan berbagai objek, data, maupun dokumen yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan, tertulis, maupun digital.

Pengertian dari informasi publik adalah informasi yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik.<sup>2</sup> Informasi Publik dapat dikategorikan terdiri atas:

a. Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala

Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan atau mengumumkan informasi secara berkala informasi publik sesuai dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan

---

<sup>1</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999, hlm.7

<sup>2</sup> Dr.S.F.Marbun, SH., M.Hum, op. cit, hlm. 36 – 37.

yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab dan dapat dihubungi, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. Pengumuman informasi publik secara berkala ini pada dasarnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang

berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar informasi Badan Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik.

d. Informasi yang dikecualikan.

Sesuai dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi yang dikecualikan ini seperti informasi yang membahayakan negara, informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, informasi yang dapat menghambat kepentingan persaingan bisnis.

## **2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Penyelesaian sengketa informasi publik dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Pada dasarnya dibagi atas 2 (Dua) bagian yaitu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi terdiri dari 2 Cara yaitu dengan cara Mediasi dan dengan cara Ajudikasi Nonlitigasi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan yaitu hanya pada tahapan Banding atas Putusan dari Komisi Informasi, dan untuk penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung yaitu penyelesaian sengketa tahap Kasasi atas Putusan Pengadilan.

Pasal 1 angka 6 mengartikan bahwa Mediasi di Komisi Informasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa melalui Medias hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara mengenai tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, tidak ditanggapi tidak sesuai sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP. Pelaksanaan penyelesaian

sengketa informasi publik melalui Mediasi dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja dan jika diperlukan ditambah 7 (tujuh) hari kerja. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi. Apabila proses Mediasi tidak mencapai kesepakatan atau gagal maka hasilnya dituangkan dalam bentuk pernyataan dari Mediator bahwa Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, dan dilanjutkan pada tahap Ajudikasi Nonlitigasi.

Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Sesuai dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi Nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi dalam prosesnya yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ini dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan maka sidang pemeriksaan

bersifat tertutup, dan anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen tersebut.

## **B. Komisi Informasi Provinsi**

### **1. Sejarah Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi**

Keterbukaan informasi adalah rencana penting dalam dunia komunikasi di era modern sekarang ini. Bahwa rencana keterbukaan ini ruangnya meluas ke hampir semua sector kehidupan, seperti social, politik, dan yang lainnya. Keterbukaan informasi publik ini telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan tata pemerintahan yang baik, dimana transparansi atau keterbukaan menjadi syarat bagi terwujudnya good governance.

Masa Order Baru telah membuka harapan bagi kehidupan bernegara lebih demokratis dan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Era reformasi yang menjadi pendorong untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban. Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat adalah suatu hal penting karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Pemenuhan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak untuk tau merupakan hak asasi yang dijamin tertuang dalam dasar konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 Pasal 28F. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai apa saja informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang bersifat dikecualikan serta belum adanya penjelasan terkait bagaimana

mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Dengan adanya fenomena tersebut kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada tanggal 3 April 2008 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah pengundungannya.

Dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk implementasinya maka dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang UU KIP ini yaitu Komisi Informasi yang merupakan Komisi Independen yang memiliki tugas untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.

## **2. Pengertian Komisi Informasi Provinsi**

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang memiliki fungsi untuk menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik.



### **3. Kedudukan Komisi Informasi Provinsi**

Sesuai dalam Pasal 24 Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki 3 kedudukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan apabila dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
- 2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- 3) Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

### **4. Tugas Komisi Informasi Provinsi**

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sesuai yang dimaksud dalam Undang Undang ini.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dalam pelayanan publik
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan publik.

### **5. Wewenang Komisi Informasi Provinsi**

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi memiliki wewenang. Sesuai dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa wewenang Komisi Informasi Publik, sebagai berikut

- 1) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- 2) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait dalam pengambilan keputusan upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- 3) Meminta keterangan dan/atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang diperiksa keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- 5) Membuat kode etik yang kemudian diumumkan kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut menilai kinerja Komisi Informasi Publik.

Implementasi dari dibuatnya Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah dibentuklah Lembaga Negara penunjang. Lembaga Negara sebagai penunjang UU tersebut yaitu Komisi Informasi yang dimana merupakan komisi independen bertugas untuk menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan

sengketa informasi publik melalui cara Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.<sup>3</sup>

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi ini bertempat di Plaza Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Brigjen Katamso Lantai II. Visi KIP DIY yaitu menjadi Lembaga pengawal budaya keterbukaan informasi publik yang kredibel dan mandiri. KIP DIY untuk menunjang Visi tersebut yaitu mempunyai Misi, Misi KIP DIY adalah:<sup>4</sup>

- 1) Menyelesaikan sengketa informasi publik dengan tepat, cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- 2) Mengawal dan mendorong implementasi budaya keterbukaan informasi publik baik di masyarakat maupun Badan Publik.
- 3) Mewujudkan lembaga yang mandiri, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan kredibel.
- 4) Membangun sinergitas kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Ruang lingkup dari Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP) adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksud dan tujuan didirikannya KIP DIY ini adalah untuk mendorong keterbukaan informasi publik demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bersih.

---

<sup>3</sup> Iman Harrio Putmana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hlm 2.

<sup>4</sup> [http://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/profile/visi\\_misi](http://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/profile/visi_misi), diakses pada Hari Selasa 13 November 2018 pukul 21.00 WIB.

Sedangkan fungsi dan tugas dari KIP DIY yaitu untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui jalur Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

KIP DIY menyatakan kesiapannya dalam membantu menyelesaikan sengketa informasi publik dalam bertajuk diskusi, Komisi Informasi Publik berperan dalam Penegakan Supremasi Hukum di KIP DIY. Sejak tahun 2016 hingga 2018 KIP DIY telah memutuskan belasan sengketa informasi. Aduan mengenai keterbukaan informasi dari latar belakang pengadu yang beragam, mulai dari perseorangan maupun perusahaan.

Tahun 2017 KIP DIY telah menangani 8 (Delapan) sengketa dan seluruhnya sudah putusan. Sedangkan pada tahun 2018 telah ada 7 (Tujuh) aduan / register sengketa keterbukaan informasi publik, diantara 7 (Tujuh) register sengketa tersebut 3 (Tiga) diantaranya sudah putusan yaitu mengenai sengketa Pertanahan dan Administrasi (Anggaran Dinas).

Banyaknya sengketa informasi mengindikasikan bahwa Badan Publik di DIY belum menerapkan prinsip transparan atau terbuka. Pada dasarnya untuk mengetahui informasi adalah hak asasi yang harus dipenuhi, kecuali informasi tersebut yang tergolong informasi yang dikecualikan, seperti informasi menyangkut kerahasiaan Negara, data pribadi, dan persaingan bisnis. KIP DIY telah melaksanakan upaya sosialisasi kepada sejumlah Badan Publik Negara maupun swasta yang berada di DIY untuk menyediakan informasi yang harus diketahui publik atau masyarakat umum.

Pada umumnya tugas dari Komisi Informasi Publik yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sama dengan fungsi Komisi Informasi Publik di Provinsi lain. Sesuai pasal 26 ayat (3) Undang Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik tugas dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yaitu bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui jalur Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. KIP DIY selain memiliki tugas tersebut juga berwenang dalam penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada di Provinsi yang bersangkutan.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia dan sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terciptanya penyelenggaraan Negara yang bersih. Indonesia sebagai Negara demokrasi haruslah mengedepankan transparansi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok, karena masyarakat berhak untuk mengetahui kegiatan – kegiatan pemerintah. Keterbukaan informasi publik juga mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, karena pemerintah maupun badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai kegiatan pemerintah yang transparan dan akuntabel.<sup>5</sup>

Badan publik yang menerapkan sistem keterbukaan informasi dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan ikut mendorong

---

<sup>5</sup> S.F.Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.36

terciptanya pemerintahan yang terbuka dan bebas dari KKN serta pemerintahan yang baik.

Dasar Hukum dari Keterbukaan Informasi Publik yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Undang Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 2) Undang Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers
- 3) Undang Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 2 Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merumuskan asas – asas dalam Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut:

- 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap pengguna informasi publik
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat terbatas dan ketat.

---

<sup>6</sup> Lebih lengkapnya liat: Daftar Badan Publik, Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.

- 3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu, serta biaya ringan.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika suatu informasi diberikan kepada publik serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik bisa melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sesuai dalam Pasal 3 Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan mengenai tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk:

- 1) Menjamin hak warganegara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan dalam suatu pengambilan keputusannya.
- 2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Badan Publik yang baik dan pengambilan kebijakan publik.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yang efisien dan transparansi efektif, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang Undang ini diharapkan dapat menerapkan budaya terbuka. Keterbukaan juga dapat terhindar terjadinya dari berbagai penyelewengan. Hak masyarakat untuk tahu juga merupakan suatu kehormatan sebagai bagian

dari kontrol publik. Diberlakukannya UU KIP juga akan menempatkan pentingnya informasi dan para ahli dibidang data dan dokumentasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika, *UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya*, Modul Pelatihan Budaya Dokumentasi, 2012, Hal. 3.